



ISSN: 1979-4940  
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,  
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)  
Email: [al\\_adl@uniska-bjm.ac.id](mailto:al_adl@uniska-bjm.ac.id)  
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

## Konsep Perlindungan Hukum Peradilan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istiana Heriani,<sup>[1]</sup> Indah Dewi Megasari,<sup>[2]</sup> Muthia Septarina<sup>[3]</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB  
Jalan Adhyaksa No.2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan  
Email: [iheriani2579@gmail.com](mailto:iheriani2579@gmail.com)<sup>[1]</sup>; [indahdewimegasari@gmail.com](mailto:indahdewimegasari@gmail.com)<sup>[2]</sup>;  
[muthiaseptarina01@gmail.com](mailto:muthiaseptarina01@gmail.com)<sup>[3]</sup>

Submitted : 04 Juli 2022  
Revised : 05 Juli 2022  
Accepted : 12 Juli 2022  
Published : 21 Juli 2022

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). (CC-BY)

### Abstract

*The purpose of this study is first to find out how to protect legal protection for children who are victims of domestic violence. Second, to find out how the judicial mechanism is for victims of domestic violence. The research method is normative juridical, with a descriptive approach, namely the results obtained from this study are expected to provide an overview of legal protection for children as victims of domestic violence. The results of his research are legal protection for children as victims of domestic violence, namely the protection provided, including: providing legal assistance; confidentiality of the victim's identity; arrest of the offender with preliminary evidence; providing other assistance in the form of health services; rehabilitation efforts. The judicial mechanism for child victims of domestic violence is with the right handling and approach so that this problem can be handled properly, namely directed to the resolution of domestic violence crimes through restorative justice efforts to restore the rights of victims and relationships with the perpetrators.*

**Keywords:** Legal Protection, Child Victims of Domestic Violence, Judicial Mechanism.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama* untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana mekanisme peradilan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun hasil penelitiannya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Adapun mekanisme peradilan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan penanganan dan pendekatan yang tepat agar permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan baik, yaitu diarahkan kepada penyelesaian tindak pidana KDRT melalui upaya restorative justice guna pemulihan hak-hak korban dan hubungan terhadap pelaku

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Anak Korban KDRT; Mekanisme Peradilan.*

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-aturan dan/atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan akhlak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.

Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kaum perempuan/anak dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal baru.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ketentuan Umum.

disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT). Undang-undang dan peraturan di atas mengatur banyak hak anak dan memenuhi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berbicara tentang anak-anak sangatlah penting, karena mereka adalah potensi nasib generasi dan negara masa depan. Anak-anak mencerminkan sikap mereka terhadap kehidupan dan menentukan perkembangan negara. Tentu menjadi perhatian yang luas bagi setiap orang untuk memikirkan tempat anak sebagai manusia dan untuk sepenuhnya mempertimbangkan semua kebutuhan anak. Namun saat ini banyak anak yang mengalami kekerasan dalam hidupnya, bahkan di lingkungan terdekatnya, yaitu keluarganya.

Namun dewasa ini terjadi begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni oleh keluarganya sendiri. Pengertian perlindungan anak dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara,

---

<sup>2</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 1.

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

Pasal 13 UU Perlindungan Anak mengatur tentang:

1. Semua anak yang diasuh orang tua, wali, atau pihak pengasuhan lainnya dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi finansial dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan pelecehan, ketidakadilan dan penyalahgunaan lainnya.
2. Jika orang tua, wali, atau wali yang sah memberikan semua perlakuan yang tercantum dalam Ayat (1), pelaku akan dijatuhi hukuman yang lebih berat.

### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana mekanisme peradilan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

### METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.<sup>3</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

### PEMBAHASAN

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Banyak sekali fenomena kekerasan dan tindak kriminal terhadap anak yang menjadi

---

<sup>3</sup> Yati Nurhayati, 'Perdebatan Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), Hlm. 15.

sorotan dari berbagai kalangan. Ini dianggap sebagai dokumen hukum yang tidak memadai dan indikator perlindungan anak. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang hendak memberikan perlindungan meliputi pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

Menurut Pasal 23 UU Perlindungan Anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 21 dan Pasal 25 UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan dan kewajiban anak. Pasal 2 UU PKDRT juga memuat keberadaan anak yang perlu dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai:<sup>4</sup>

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.
- b. Suatu unsur bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.
- d. Suatu hasil interaksi dari pihak-pihak tertentu, akibat dari adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu.
- f. Suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
- g. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.
- h. Merupakan suatu bidang pelayanan sukarela yang luas lingkup dengan gaya baru

Perlindungan hukum terhadap anak juga tersirat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 13, Pasal 5 Ayat (1a) yaitu,

*“Saksi atau korban berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan diri, keluarga dan harta bendanya serta dibebaskan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya.”*

Ketentuan umum pasal ini menyatakan bahwa keluarga dan anak adalah satu anggota. Dokumen hukum di atas merupakan bukti bahwa hukum Indonesia

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008). Hlm. 36.

memperhatikan keberadaan anak. Yang dipahami untuk mencegah kekerasan terhadap anak adalah asas perlindungan anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak:

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Perlindungan Anak yakni:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Perlindungan dari hukum untuk setiap anak bisa berarti sebagai usaha dan upaya perlindungan terhadap kebebasan hukum serta hak seorang anak dari berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>6</sup>

Negara-negara Anggota PBB termasuk Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional, bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dalam wilayah nasional mereka.

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.

---

<sup>5</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pe (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2007). Hlm. 122.

<sup>6</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2014). Hlm. 1.

Oleh sebab itu, pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut. Sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak, telah disahkan dalam UU Perlindungan Anak. Ketentuan hukum Indonesia memiliki batasan yang berbeda terhadap anak dalam dokumen hukum yang berbeda dan memiliki definisi yang berbeda tentang anak.

Batasan usia anak adalah kelompok usia maksimal sebagai ekspresi status anak atau kemampuan anak dalam status. Perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak, hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

### **Mekanisme Akses Peradilan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Korban (*victims*) menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>7</sup>

Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak ini hendaknya perlu dipahami begitu banyak faktor yang memicu terjadinya kekerasan pada anak ini, contohnya tidak adanya kontrol sosial pada pelaku kekerasan pada anak meskipun pelaku merupakan orang tua atau kerabat dekat sekalipun, hubungan antara anak dan orang tua dianggap sebagai suatu bidang hierarki dalam hal ini dimaksudkan ada batasan komunikasi karena anak dianggap makhluk kecil yang suaranya dianggap tidak penting untuk orang dewasa, hal terakhir adalah kemiskinan yang merupakan faktor dominan yang dianggap sebagai pusat masalah sehingga anak menjadi pelampiasan amarah, ketidakpuasaan, luapan kesedihan karena kemiskinan tersebut sehingga kekerasan tertuju pada anak karena tidak dapat melakukan perlawanan.

Salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh anak yang sedang berhadapan dengan

---

<sup>7</sup> Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2015). Hlm. 108.

hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berebda dengan orang dewasa. Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan

*“Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.”*

Ayat (2) menyatakan

*“Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.”*<sup>8</sup>

Begitu pula untuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan, maka ganti rugi diberikan dengan syarat yang sama dengan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati sebagaimana di atas.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*)<sup>10</sup> serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa adanya hak anak merupakan dari hak asasi manusia yang konkrit. Dalam Pasal 58 Ayat (1) UU HAM menyatakan

*“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”*

---

<sup>8</sup> A. R. Hambali, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019), hlm.19.

<sup>9</sup> Istiana Heriani, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kesehatan Dalam Hal Terjadi Malpraktik', *Al Adl: Jurnal Hukum*, 10.2 (2018).

<sup>10</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Maju Mundur, 2009). Hlm. 1.



Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar dan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga diperlukan penanganan dan pendekatan yang tepat agar permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan baik. Dengan demikian penelitian ini diarahkan kepada penyelesaian tindak pidana KDRT melalui upaya restorative justice guna pemulihan hak-hak korban dan hubungan terhadap pelaku.<sup>11</sup>

Dalam penegakan hukum merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan suatu wilayah kegiatan yang memiliki nilai tertentu dalam hak-hak anak (termasuk perempuan). Tetapi pemikiran orang tentang kekerasan dalam rumah tangga bukanlah kejahatan. Itu melanggar aturan. Tapi ini masalah keluarga, masalah perempuan, dan masalah sepele bagi lembaga penegak hukum. Seorang anak tidaklah untuk dihukum maupun diberi sanksi yang tegas melainkan untuk diberi bimbingan dan pembinaan.<sup>12</sup>

Peran petugas penjara pada anak yang bermasalah dengan hukum yang diatur dalam Pasal 23 UU Perlindungan Anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan khusus anak yang melanggar hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan masyarakat.
- b. Perlakuan manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan haknya,
- c. Menyediakan staf pendukung khusus untuk anak-anak sejak usia dini, pendeknya Menyediakan sarana dan prasarana khusus,
- d. Memberikan sanksi yang sesuai untuk kepentingan terbaik anak,
- e. Terus memantau dan mencatat perkembangan anak yang melanggar hukum
- f. Memberikan jaminan untuk memelihara hubungan dengan orang tua atau keluarga,
- g. Untuk menghindari perlindungan dan pelabelan laporan identitas oleh media massa
- h. Perlindungan dengan rehabilitasi di dalam dan di luar fasilitas,
- i. Upaya melindungi dari pemberitaan identitas media massa dan menghindari pelabelan, dan
- j. Ini memberikan saksi korban dan profesional dengan jaminan fisik, psikologis dan jaminan sosial dan aksesibilitas untuk menerima informasi tentang kemajuan insiden tersebut.

Peran aparat kepolisian berdasarkan UU PKDRT sebagai berikut ini:

---

<sup>11</sup> Anwar Rabbani, 'Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restoratif Justice', *Al Adl: Jurnal Hukum*, 12.2 (2020).

<sup>12</sup> Ridwan Arifin Vivin Restia, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2020), hlm. 25.

- a. Konsultasi hukum, yang mana korban diberi hak untuk sharring/konsultasi atas peristiwa hukum yang terjadi pada diri korban dengan advokat yang kemudian advokat dapat menarik kesimpulan atas peristiwa hukum tersebut lalu memberikan solusi yang tepat untuk korban,
- b. Melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, dalam proses ini advokat menjadi pihak yang netral diantara pihak korban dan pelaku serta member masukan/nasehat untuk menemukan pemecahan masalah atas peristiwa hukum yang terjadi,
- c. Mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan, advokat pada proses ini diharuskan melakukan pendampingan dan pemantauan atas setiap tahapan proses hukum karena setiap perkembangan kasus harus dikawal dengan ketat. Hal ini sangat penting dan mempengaruhi alat bukti serta penjatuhan pidana terhadap pelaku. Yang dikhawatirkan ketika tidak ada pendampingan si korban yang mungkin tidak stabil emosinya karena kejadian hukum yang menimpa dirinya dan rasa ketakutan apabila memberikan kesaksian yang sebenarnya, si korban akan di intimidasi oleh pelaku sehingga si korban dalam kesaksiannya berbeli-belit maka dapat meringankan pelaku dalam penjatuhan pidana,
- d. Advokat dalam hal pendampingan terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan harus melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial supaya informasi yang didapat lebih akurat.

Solusi positif untuk mencegah anak menjadi korban adalah dengan terlebih dahulu menganggap masalah ini sebagai kejahatan dan kejahatan serius. Tentunya jika sudah ada dalam pola pikir masyarakat maka akan langsung membentuk tindakan untuk melindungi perempuan dan anak. Perlu dilakukan tindakan proaktif untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan upaya untuk mengungkap sepenuhnya kejahatan tersebut, sebuah preseden bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mempertimbangkan tindakan tersebut. Apalagi dari sisi legislatif, menurut saya hukuman bagi pelaku semakin meningkat sebagai bagian dari pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perhatian harus diberikan pada kompensasi bagi korban agar lebih efektif dan spesifik. Korban tanpa melalui proses yang rumit.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.
2. Adapun mekanisme peradilan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan penanganan dan pendekatan yang tepat agar permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan baik, yaitu diarahkan kepada penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya *restorative justice* guna pemulihan hak-hak korban dan hubungan terhadap pelaku.

### Saran

1. Penting untuk diadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Nomor 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak anak.
2. Hendaknya aparat hukum menggunakan secara optimal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memutuskan kasus kekerasan terhadap anak, sehingga ancaman-ancaman dalam undang-undang tersebut betul-betul diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, (2001), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta.
- Mien Rukmini, (2009), *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung.
- Moerti Hadiati Soeroso, (2010), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi, (2005), *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak* , Bandung : Mandar Maju

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### Jurnal

- Anwar Rabbani, (2020), Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restoratif Justice, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 2.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1
- Istiana Heriani, (2018), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kesehatan Dalam Hal Terjadi Malpraktik, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Volume 10, Nomor 2.
- Vivin Restia, Ridwan Arifin, (2020), Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1.
- Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5, Nomor 10.